

Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Kasus Perdagangan Organ Ilegal pada TKI di Kamboja

Legal and Human Rights Review of Illegal Organ Trade Cases of Indonesian Migrant Workers in Cambodia

Umi Rahayu¹, Najwa Putri Pratama Wibowo², Jihan Fadillah Ibrahim³, Ridha Khusnul Fadillah⁴, Abizar Kausar Samdi⁵, & Suryaningsi⁶

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: urahayu091@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: najwaputripratama@gmail.com

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: hi.jihanfadillah@gmail.com

⁴Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: ridhasmd12@gmail.com

⁵Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: abizar123.abi@gmail.com

⁶Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

Abstract

This study examines the rise in illegal organ trafficking cases affecting Indonesian Migrant Workers (TKI) in Cambodia following the COVID-19 pandemic. Many victims were caught by fraudulent high-salary job offers, subsequently being forced to sell their organs, sometimes leading to death. This research was conducted using a literature review method, analyzing journals, reports, and case studies from the past ten years. The analysis results indicate that key factors hindering the protection of TKI rights include weak legal oversight, illegal or non-procedural departures, and differences in legal systems between the two countries. The case of Soleh Darmawan serves as a concrete example of this human trafficking crime, demonstrating violations of not only national law but also fundamental human rights, such as the right to life, liberty, and bodily integrity. Therefore, this study emphasizes the importance of improving legal literacy for prospective TKI, strengthening bilateral cooperation, and optimizing the role of authorized institutions, such as the government, in preventing similar future cases and upholding the human rights of their citizens.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peningkatan kasus perdagangan organ ilegal yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja pasca-pandemi COVID-19. Banyak korban terjerat modus penipuan berupa tawaran pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa menjual organ tubuh mereka, bahkan hingga meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur, menganalisis jurnal, laporan, dan studi kasus dari sepuluh tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang menghambat perlindungan hak TKI adalah lemahnya pengawasan hukum, keberangkatan ilegal atau non-prosedural, serta perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Kasus Soleh Darmawan menjadi contoh nyata dari tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) ini, yang tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga hak asasi manusia mendasar, seperti hak hidup, kebebasan, dan integritas tubuh. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum bagi calon TKI, penguatan kerja sama bilateral, serta pengoptimalan peran lembaga berwenang seperti pemerintah dalam mencegah kasus serupa di masa depan dan menegakkan hak asasi manusia warga negaranya.

How to cite this article

Rahayu, U., Wibowo, N. P. P., Ibrahim, J. F., Fadillah, R. K., Samdi, A. K., & Suryaningsi, S. (2024). Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Kasus Perdagangan Organ Ilegal pada TKI di Kamboja. *Doh Gisin*, 1(2), 63—70.
<https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/3236>

Article history

Received 23 November 2024

Accepted 26 December 2024

Published 31 December 2024

Keywords

criminal act; human trafficking; human rights violations.

Kata kunci

tindak pidana; perdagangan organ; pelanggaran ham.

* Corresponding author: Umi Rahayu, email: urahayu091@gmail.com



BY SA

Pendahuluan

Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mendorong banyak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, sehingga keberadaan mereka kini dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), antara tahun 2024 hingga 2026, terjadi peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah, yang tersebar di beragam sektor. Secara umum, negara-negara tujuan utama PMI, atau yang dulu dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), adalah Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Salah satu sektor yang mendominasi penempatan ini adalah sektor informal, yang mayoritas pekerjanya adalah wanita, meliputi pekerjaan rumah tangga dan perawat lansia.

Adanya fenomena migrasi pekerja dari Indonesia sering kali dipicu oleh kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Ketimpangan pembangunan, terbatasnya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta angka pengangguran yang terus meningkat menjadi pendorong utama, terutama bagi perempuan, untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai solusi (Suhartoyo, 2019). Daya pikat seperti tingginya tawaran gaji dan kisah keberhasilan pekerja migran sebelumnya, ditambah dorongan dari keluarga, menjadi faktor lain yang memperkuat keputusan para migran. Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih bekerja melalui jalur ilegal atau non-prosedural (Febriyanto & Rohman, 2018).

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang legal maupun ilegal, kerap menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, hingga masalah hak pendapatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah berupaya memberikan payung hukum, tahap pelaksanaannya masih menemui banyak tantangan atau kendala, terutama bagi pekerja ilegal yang tidak terdaftar resmi.

Saat ini, Kamboja menjadi salah satu negara dengan peningkatan jumlah PMI yang signifikan, meskipun negara tersebut tidak termasuk dalam daftar resmi penempatan PMI berdasarkan BP2MI. Banyak pekerja yang memilih jalur ilegal, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelanggaran seperti eksploitasi hingga perdagangan organ ilegal. Kondisi ini secara jelas menunjukkan minimnya pengawasan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian mendalam mengenai faktor-faktor kerentanan untuk merencanakan dan melaksanakan upaya perlindungan yang efektif.

Kasus jual beli organ ilegal yang melibatkan PMI di Kamboja memerlukan perhatian serius karena merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan tergolong sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Perdagangan organ manusia, yang semakin marak akibat kemajuan teknologi dan kurangnya pengawasan hukum, merupakan bentuk eksploitasi paling ekstrem terhadap korban perdagangan manusia dari perspektif hukum pidana internasional.

Dalam kerangka hukum pidana internasional, tindak pidana perdagangan manusia, termasuk perdagangan organ tubuh yang terus meningkat, menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap warganya di luar negeri. Mendorong Kamboja untuk menegakkan keadilan berdasarkan standar hukum internasional merupakan langkah yang sangat penting. Jika masalah ini tidak segera ditangani, jumlah korban berpotensi terus meningkat di masa depan dan reputasi perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia bisa semakin memburuk. Artikel ini disusun untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait banyaknya kasus perdagangan organ ilegal yang melibatkan PMI, terutama di Kamboja.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan manusia serta menyoroti peran krusial negara asal dan negara tujuan dalam pencegahan dan penanganan kejahatan semacam ini. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja, mengingat perdagangan organ adalah bentuk eksploitasi manusia yang berdampak pada integritas fisik, martabat, dan hak hidup para korban, yang menjadi tantangan nyata bagi penegakan hukum (Setiyono, J. 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, serta mengelola berbagai sumber literatur. Data yang dikaji berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, prosiding, maupun repositori, dengan batasan waktu 10 tahun terakhir (2015–2025). Pengumpulan artikel dilakukan melalui beberapa situs pencarian. Artikel disaring berdasarkan tahun publikasi untuk memastikan relevansi serta meminimalkan adanya duplikasi dari berbagai sumber. Artikel yang diperoleh menggunakan kata kunci tertentu selanjutnya divalidasi melalui proses peninjauan kualitas literatur.

Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Kasus perdagangan organ ilegal di Kamboja mulai menjadi perhatian publik secara signifikan pada tahun 2014, mendorong pemerintah Kamboja untuk melakukan investigasi. Puncaknya pada Mei 2017, dua perantara ditangkap karena dituduh merekrut warga miskin Kamboja untuk menjual ginjal mereka ke India menggunakan dokumen palsu, di tengah tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Fenomena ini semakin marak setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana lonjakan kemiskinan dan maraknya bisnis penipuan daring membuat banyak masyarakat Kamboja dan negara lain terjerat kasus serupa. Media-media internasional kemudian melaporkan dugaan "panen organ" yang terkait dengan jaringan kriminal di Sihanoukville, yang memang dikenal sebagai pusat judi daring dan kejahatan terorganisir. Hal ini diperkuat oleh data Global Slavery Index tahun 2023, yang menunjukkan 83 ribu warga Kamboja hidup di bawah perbudakan modern, termasuk eksplorasi manusia dan pemanenan organ.

Salah satu korban dari sindikat perdagangan organ ilegal di Kamboja adalah Soleh Darmawan (24), seorang warga Bekasi dan tulang punggung keluarga dengan tujuh bersaudara. Lulusan tata boga dari Universitas Asa Indonesia dan koki di sebuah hotel di Jakarta Selatan ini, pada Februari 2025, mendapat tawaran menggiurkan dari yayasan di Tanjung Priok untuk bekerja sebagai koki di Thailand dengan gaji tiga kali lipat. Pada 17 Februari 2025, Soleh bersama dua temannya, S dan A, mendatangi yayasan tersebut dan menyepakati tawaran itu. Setelah meyakinkan ibunya, Diana, yang awalnya milarang, Soleh berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025. Komunikasi Soleh dan Diana berjalan normal selama empat hari di Thailand, namun kemudian terputus, menimbulkan kekhawatiran keluarga. Pada 2 Maret 2025, Diana menerima telepon dari seseorang bernama Kevin yang mengabarkan Soleh sakit di Kamboja. Kevin menunjukkan kondisi Soleh yang lemah dan tidak responsif, serta menanyakan riwayat penyakit kejiwaan Soleh yang dibantah Diana. Keesokan harinya, Kevin mengabarkan kematian Soleh, membuat keluarga terpukul.

Banyak kejanggalan terungkap setelah kematian Soleh. Diana baru mengetahui bahwa Soleh tidak bekerja sebagai koki hotel, melainkan sebagai operator judi daring, padahal sebelumnya Soleh mengabarkan bekerja di toko roti dengan gaji yang mencukupi. Kejanggalan berikutnya muncul pada 15 Maret 2025, saat jenazah Soleh dipulangkan ke Jakarta. Ketika dimandikan, ditemukan luka bekas jahitan sepanjang 5 cm di pinggang kanan bawahnya, memicu dugaan keluarga bahwa ginjal Soleh telah diambil paksa. Dugaan ini bertolak belakang dengan hasil autopsi pemerintah Kamboja yang menyebutkan penyebab kematian adalah perdarahan pencernaan. Pihak keluarga berspekulasi bahwa Soleh menjadi korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Teman Soleh, S dan A, yang sebelumnya menjadi perantara, sulit dimintai keterangan, menambah kekecewaan keluarga. Hingga April 2025, kasus dugaan transplantasi organ ilegal yang menimpak Soleh masih diselidiki. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan Kamboja sebagai negara yang rawan kasus TPPO.

Kasus Soleh Darmawan bukanlah yang pertama. Pada 19 Juli 2023, polisi membongkar sindikat TPPO perdagangan ginjal jaringan Kamboja di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sindikat ini mengurus 122 WNI yang berniat menjual ginjal mereka secara sukarela untuk dikirim ke Kamboja. Penjualan ginjal secara sukarela ini merupakan tindakan ilegal, melanggar UU Kesehatan Pasal 124 Ayat 3 yang melarang komersialisasi organ tubuh. Saat itu, Polda Metro Jaya menangkap 12 tersangka, termasuk seorang oknum polisi dan petugas imigrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya tiga lapisan tersangka: lapisan pertama sebagai *Liaison Officer* (LO) di Kamboja yang menampung pendonor, melakukan observasi, dan membawa ke rumah sakit; lapisan kedua memfasilitasi akomodasi calon pendonor dan dokumen; serta lapisan ketiga sebagai koordinator yang mencari pendonor baru, yang rata-rata merupakan mantan pendonor ginjal. Sindikat ini diketahui beroperasi sejak 2019 dengan omzet mencapai sekitar 24,4 miliar rupiah setiap tahun.

Sindikat ini biasanya merekrut korban melalui dua grup Facebook, yaitu "Forum Donor Ginjal Indonesia" dan "Donor Ginjal Luar Negeri," serta melalui promosi dari mulut ke mulut. Para pendonor dijanjikan uang sebesar 135 juta rupiah per ginjal. Setelah sepakat, mereka dikirim ke Kamboja menggunakan surat tugas palsu, berasalan akan mengikuti *Family Gathering* jika ditanya petugas imigrasi. Setibanya di sana, mereka diobservasi dan menjalani operasi pengambilan ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealea, sebuah fasilitas militer di bawah naungan pemerintah Kamboja. Salah satu alasan sindikat TPPO di Kamboja tertarik merekrut tenaga kerja dari Indonesia adalah kemudahan syarat administrasi. Pihak kepolisian juga menemukan keterlibatan seorang perempuan bernama Miss Huang, perantara sindikat perdagangan ginjal di Kamboja. Penemuan ini memicu kerja sama antara polisi Indonesia dan otoritas Kamboja untuk mengungkap sindikat yang ada. Kasus perdagangan organ ilegal yang ditemukan di Indonesia ini menjadi titik balik bagi pemerintah

Kamboja, karena bukti konkret dari pihak Indonesia mendorong investigasi oleh Anti-Slavery and Human Trafficking Initiative (ASHTI).

Meskipun dikatakan bahwa para pendonor sukarela menjual ginjal mereka, banyak WNI korban perdagangan organ ilegal memberikan kesaksian bahwa mereka datang ke Kamboja bukan untuk mendonorkan ginjal, melainkan ditawari pekerjaan bergaji tinggi. Namun, setelah tiba di Kamboja, mereka justru dipaksa melakukan transplantasi ginjal. Indikasi penipuan semakin kuat dengan adanya modal besar yang diberikan sindikat kepada oknum polisi sebesar 612 juta rupiah untuk menghalangi penyelidikan. Banyak korban pemakaian transplantasi ginjal juga bersaksi bahwa mereka mengalami komplikasi pasca-operasi yang membutuhkan perawatan lanjutan, namun tidak diberikan oleh sindikat. Secara psikologis, banyak korban juga mengalami trauma berat, bahkan depresi.

Skema kejahatan TPPO di Kamboja dimulai dari tahap perekrutan, di mana sindikat menargetkan individu miskin atau putus asa melalui Facebook atau janji kerja fiktif, yang dapat diperantara oleh orang terdekat korban yang telah diimbingi uang. Kemudian, para pendonor dikirim ke Kamboja menggunakan dokumen palsu. Setibanya di Kamboja, baik pendonor sukarela maupun korban yang ditipu akan langsung dibawa untuk diobservasi atau ke rumah sakit. Setelah itu, operasi dilakukan di fasilitas medis maupun klinik bawah tanah, dan ginjal para korban dijual kepada pasien kaya di Thailand, India, dan negara lain dengan harga sekitar 200 juta rupiah, sementara korban hanya menerima 135 juta rupiah dan 65 juta rupiah menjadi upah pelaku. Terdapat pula eksploitasi ganda: korban yang menolak dipaksa bekerja di penipuan daring setelah ditipu, atau korban yang tidak bisa mencapai target tinggi dalam pekerjaan mereka, diancam akan dijadikan sumber organ sebagai hukuman. Mereka juga diminta untuk mencari korban lain yang akan dipaksa mendonorkan organ.

Kasus perdagangan organ ilegal ini terkait erat dengan judi daring di Kamboja, yang legal bagi orang asing di sana. Kamboja kini banyak menggunakan kode-kode berbahasa Indonesia. Pada 6 April 2025, Tempo melaporkan bahwa beberapa kasino di Kamboja terkoneksi dengan sejumlah pengusaha asal Indonesia. Perkembangan bisnis judi daring yang semakin merebak di Kamboja ini membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga calon korban direkrut dengan tawaran pekerjaan operator daring bergaji tinggi. Para korban yang telah bekerja sebagai operator judi daring ini akan diberikan target tinggi. Jika gagal mencapai target, sisanya target yang tidak tercapai akan menjadi utang, dan mereka akan diberi target lain untuk melunasi utang, yaitu dari pendonor organ ilegal atau mereka sendiri yang akan menjadi pendonor. Jadi, meskipun pemerintah Indonesia terus berupaya mencegah kasus TPPO berulang di Kamboja, selama sindikat terus menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, masyarakat atau individu yang membutuhkan uang akan terus tertipu. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dari semua lapisan masyarakat.

2. Aspek Hukum Nasional

Salah satu kebutuhan utama dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain adalah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, atau yang biasa disebut TKI. Permasalahan sosial dan ekonomi menjadi faktor pendorong banyaknya warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri, meskipun menghadapi berbagai ancaman dan risiko seperti penipuan, kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, eksploitasi kerja, hingga perdagangan manusia (Putra & Yuliartini, 2022). Berbagai kondisi ini menekankan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat penting.

Berdasarkan sudut pandang hukum internasional, kerja sama bilateral dapat menjadi sarana strategis pemenuhan kebutuhan perlindungan hukum tersebut. Dengan mempertimbangkan adanya ancaman dan risiko, hubungan ini tetap perlu dilakukan karena setiap negara membutuhkan kerja sama internasional guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya, yang harus didasari oleh prinsip saling menghormati antar kedaulatan negara untuk menyelesaikan berbagai masalah global, termasuk perlindungan bagi pekerja migran (Candra, 2022).

Kerangka hukum telah dibuat oleh Indonesia untuk memberikan perlindungan di tingkat nasional bagi para pekerja migran. Kerangka hukum tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A yang melindungi hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, serta Pasal 28D ayat (2) yang menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Selain itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan dalam tiga tahap, yaitu sebelum keberangkatan (melalui pendidikan, pelatihan, jaminan sosial, serta kelengkapan dokumen), selama bekerja di luar negeri (pemantauan dan penyelesaian sengketa), dan pasca kepulangan atau setelah masa kerja (repatriasi dan reintegrasi sosial), serta larangan PMI atau TKI ditempatkan di negara yang tidak memiliki perjanjian MoU dengan Indonesia. Kemudian, Undang-Undang No.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menekankan pengawasan terhadap warga negara Indonesia dengan tujuan mencegah migrasi ilegal dan perdagangan orang serta mewajibkan adanya dokumen resmi seperti paspor dan visa.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri memberikan landasan dalam prosedur perekrutan dan penempatan TKI yang harus memenuhi tiga prinsip, yakni keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak. Selain itu, UU ini mewajibkan perusahaan penempatan untuk memberikan pelatihan dan asuransi. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, yang menjamin hak-hak pekerja migran tanpa diskriminasi.

Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) juga mendukung kerangka hukum ini, antara lain PP No. 3 Tahun 2013 yang mengatur perlindungan hukum TKI di luar negeri, termasuk bantuan hukum dan repatriasi; PP No. 4 Tahun 2013 yang menyusun tata cara penempatan TKI (termasuk persyaratan dokumen dan pelatihan); PP No. 4 Tahun 2013 yang mengatur penilaian mitra usaha (PPTKIS) dan pengguna perseorangan di negara tujuan; serta PP No. 45 Tahun 2013 yang mengatur koordinasi pemulangan TKI bermasalah (termasuk pendanaan dan reintegrasi). Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 membahas pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang bekerja khusus dalam penanganan perlindungan terkait pekerja migran atau PMI. Terakhir, Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2011 membahas pembentukan Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan tujuan mempercepat penanganan kasus darurat maupun tidak yang menimpakan TKI.

Meskipun hukum nasional ini menjadi landasan kuat sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja migran, keberadaan jaminan tersebut tidak serta-merta membuat para TKI lepas dari masalah atau kendala yang dihadapi. Hal ini karena masih banyak TKI ilegal yang minim pengawasan dan sosialisasi hukum, yang mengakibatkan mereka menjadi sasaran mudah untuk eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, hingga perdagangan organ, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir (Putra & Yuliartini, 2022; Alfarizi et al., 2021).

Rendahnya penerapan perjanjian internasional juga menjadi hambatan. Beberapa negara tujuan pekerja migran belum meratifikasi instrumen seperti Konvensi PBB dan Deklarasi ASEAN terkait Hak Pekerja Migran, yang menyebabkan kelemahan perlindungan hukum bagi TKI. Implementasi nyata kerja sama antara Indonesia dengan beberapa negara tujuan seperti Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab menjadi sangat penting (Alfarizi et al., 2021). Pilar utama perlindungan para TKI secara nasional adalah kerja sama antar BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepolisian.

3. Analisis HAM

Berbagai hak asasi manusia dilanggar dalam kasus perdagangan organ ilegal terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja, meliputi hak atas kehidupan dan integritas tubuh, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak diperbudak dan diperdagangkan. Hak-hak ini telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai dasar hukum HAM internasional (Kurniaty et al., 2021). Kasus perdagangan organ ilegal terhadap TKI di Kamboja secara fundamental melanggar hak hidup seseorang sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 DUHAM: "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu," yang juga diperkuat oleh Pasal 28A UUD 1945. Pengambilan organ tubuh secara ilegal, terutama ginjal atau organ vital lainnya, mengancam langsung nyawa korban, apalagi prosedur tersebut sering kali dilakukan secara tidak steril, tidak diawasi secara medis, dan tanpa persetujuan yang sah, berpotensi menyebabkan kematian atau komplikasi jangka panjang yang merupakan pelanggaran langsung terhadap hak untuk hidup yang dijamin secara universal.

Selain hak untuk hidup, hak kebebasan juga dilanggar dalam kasus tersebut, di mana banyak korban direkrut melalui penipuan dengan janji gaji tinggi, namun sesampainya di negara tujuan perdagangan organ, mereka disekap atau dipaksa menjalani prosedur tanpa kebebasan memilih, bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya jika tidak memenuhi target pekerjaan ilegal. Kebebasan untuk menentukan hak atas tubuh sendiri juga dilanggar secara serius jika pengambilan organ dilakukan secara paksa atau di bawah tekanan, sementara hak keselamatan individu juga terlanggar karena tindakan medis ilegal tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tak berwenang merupakan bentuk penghancuran integritas fisik korban, yang sering kali diikuti dengan trauma fisik dan psikis mendalam, menandakan hilangnya jaminan atas keselamatan pribadi.

Kasus perdagangan organ ilegal terhadap TKI di Kamboja ini juga melanggar Pasal 9 DUHAM: "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang," yang didukung oleh Pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Salah satu pelanggaran Pasal 9 DUHAM

dalam kasus TKI korban perdagangan organ ilegal adalah penculikan dan penahanan secara sewenang-wenang, di mana banyak korban direkrut secara ilegal dan menyesatkan, lalu dikurung atau dipindahkan paksa ke lokasi tertentu tanpa persetujuan; dalam beberapa kasus, korban dijebak dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa tinggal di tempat yang memiliki pengawasan ketat, yang semuanya mengabaikan hak atas kebebasan pribadi dan dilakukan di luar proses hukum. Pelanggaran lainnya adalah eksploitasi di bawah ancaman atau tekanan, di mana korban yang menolak memberikan organ atau tidak mencapai target dalam pekerjaannya sering diancam, ditahan, atau dipaksa tunduk melalui kekerasan fisik maupun psikologis, mencerminkan penahanan tidak sah oleh individu atau kelompok, yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh otoritas hukum dengan alasan jelas.

Tidak hanya itu, Pasal 25 DUHAM juga turut dilanggar dalam kasus ini, yang mengatur tentang hak setiap orang atas taraf hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pelayanan sosial yang diperlukan, serta jaminan sosial saat mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda/duda, atau mencapai usia lanjut. Namun, korban perdagangan organ ilegal dalam kasus ini tidak mendapatkan akses perawatan medis yang layak, baik yang dipaksa atau ditipu maupun yang memang ingin menjual organnya, menjalani operasi pengambilan organ tanpa prosedur medis yang sah dan tidak diberikan pemulihian pasca-operasi atau pengobatan lanjutan yang dibutuhkan. Setelah menjadi korban, banyak dari mereka tidak mendapat perlindungan hukum, bantuan medis, atau rehabilitasi sosial baik dari negara asal maupun negara tempat kejadian, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip jaminan sosial dan perlindungan terhadap kondisi tidak berdaya, seperti yang disebut dalam Pasal 25 DUHAM.

Selain itu, Pasal 4 DUHAM yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang" dan Pasal 5 DUHAM: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya," juga turut dilanggar. Dalam kasus perdagangan organ ilegal, TKI dipaksa atau ditipu untuk menyerahkan organ tubuhnya, sebuah eksploitasi yang setara dengan bentuk perbudakan modern karena korban dipaksa bekerja atau dimanfaatkan dalam kondisi yang menindas dan merendahkan martabat. Perdagangan organ hampir selalu berkaitan erat dengan perdagangan manusia, yang melanggar sangat Pasal 4 DUHAM, yang mengutuk semua bentuk perdagangan manusia, termasuk yang terselubung lewat praktik transplantasi organ ilegal, di mana korban direkrut dengan tipu daya atau janji palsu, lalu dirampas haknya untuk membuat keputusan bebas tentang tubuhnya sendiri, situasi ini memperlihatkan penilaian otonomi, yang merupakan bentuk kontrol atas kehidupan seseorang layaknya perbudakan.

4. Tanggung Jawab Negara

Sebagai respons atas kasus penjualan organ ilegal yang menimpa pekerja migran di Kamboja, Indonesia mengambil langkah tegas berlandaskan kerangka hukum dan diplomatik yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta konvensi internasional yang relevan, Indonesia berupaya melindungi warga negaranya melalui repatriasi korban, pengiriman bantuan teknis, dan penguatan kerja sama internasional. Di sisi lain, Kamboja sebagai negara tempat kejadian memiliki kewajiban untuk menindak tegas para pelaku sesuai hukum nasional dan dalam kerangka kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara. Namun, implementasi penegakan hukum di Kamboja masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat (Orang & Bawole, 2025).

5. Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Kasus

Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Kamboja menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Sistem hukum Kamboja secara dominan mengadopsi sistem hukum sipil yang berakar pada tradisi hukum Prancis, di mana ketentuan hukumnya disusun dalam bentuk tertulis atau *statutory law* (Saputro, 2020). Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, di mana seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (Barlian, 2021). Perbedaan mendasar ini seringkali menimbulkan hambatan dalam harmonisasi hukum antarnegara, khususnya dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.

Indonesia memiliki Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertugas dalam penempatan serta pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh calon TKI maupun TKI aktif melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait. Namun

demikian, dalam sejumlah kasus yang terjadi di Kamboja, ditemukan bahwa TKI berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal, yang pada akhirnya menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan tersebut. Tantangan lainnya adalah tidak adanya kantor perwakilan BP2MI di Kamboja, sehingga mempersulit upaya intervensi langsung di lapangan; selain itu, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga mengidentifikasi adanya indikasi eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja.

Kelemahan dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara prinsip hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Implementasi instrumen hukum internasional dan nasional Indonesia masih perlu dioptimalkan melalui jalur diplomasi oleh pihak-pihak terkait agar perlindungan terhadap pekerja migran dapat terlaksana secara efektif dan optimal (Marpi, 2021). Perlindungan bagi pekerja migran sangat bergantung pada ada tidaknya kerja sama antar pemerintah, khususnya antara negara pengirim dan negara penerima. Namun, kerja sama antarnegara ini tidak selalu terwujud, sehingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran masih terus terjadi dan mengakibatkan kondisi hidup yang sangat memprihatinkan di negara tempat mereka bekerja (Koesrianti, 2015). Dalam beberapa kasus, korban justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum imigrasi tanpa memperoleh perlindungan hak asasi, padahal mereka merupakan korban dari praktik jual beli organ ilegal.

6. Pencegahan Kejadian Kasus Serupa

Kasus eksploitasi 34 pekerja migran Indonesia di Kamboja yang terungkap akhir tahun 2022 menjadi bukti nyata maraknya praktik perdagangan orang. Para korban, yang sebagian besar berasal dari Sulawesi Utara, direkrut melalui jaringan personal dengan iming-iming pekerjaan legal sebagai operator *call center* di perusahaan manufaktur emas dengan gaji 800 dolar AS. Kenyataannya, mereka dipaksa menjadi pelaku penipuan daring (*scammer*) di Kota Poipet dengan kondisi kerja yang sangat buruk, mencakup jam kerja 16-18 jam per hari, ancaman kekerasan, dan pemotongan gaji sepihak.

Proses penyelamatan yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh bersama kepolisian Kamboja menunjukkan implementasi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Para korban berhasil dievakuasi ke Phnom Penh pada 12 Desember 2022 dan dipulangkan secara bertahap dalam tiga gelombang. Mereka mendapatkan bantuan hukum dari Membara Law Firm serta pendampingan kuasa hukum yang berperan penting dalam proses penyelamatan melalui viralisasi kasus di media sosial. Kasus ini menyoroti beberapa masalah krusial, seperti lemahnya literasi hukum calon pekerja migran yang mudah tergiur janji gaji besar tanpa verifikasi legalitas perusahaan, modus perekruit melalui jaringan personal yang memanfaatkan kepercayaan, serta kesenjangan mekanisme perlindungan antara Indonesia dan Kamboja.

Untuk pencegahan ke depan, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi intensif pra-keberangkatan, tidak hanya sebagai formalitas tetapi juga menyentuh kasus-kasus riil beserta modus-modusnya. Selain itu, penguatan kerja sama bilateral melalui revisi *Memorandum of Understanding* (MoU) ketenagakerjaan yang mencakup mekanisme verifikasi perusahaan, sistem pelaporan darurat, dan penindakan sindikat sangatlah penting. Kolaborasi multilateral lewat kerangka ASEAN dan implementasi Konvensi Palermo untuk penanganan kejahatan transnasional terorganisir juga menjadi kunci. Pelajaran dari kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran membutuhkan bukan hanya responsif saat terjadi masalah, tetapi juga sistem pencegahan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara aktif.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan organ illegal di Kamboja adalah bentuk kasus eksploitasi yang menjadi bukti nyata maraknya praktik perdagangan orang. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hasil yang didapatkan juga mengungkapkan bahwa banyak TKI di Kamboja berangkat melalui jalur non-prosedural. Oleh karena itu terdapat banyak tantangan serta hambatan dalam penanganan kasus tersebut. Beberapa hal mampu mencegah kejadian kasus serupa dengan cara meningkatkan literasi hukum, menurunkan kesenjangan mekanisme perlindungan antara Indonesia dan Kamboja, dan mempelajari apa saja bentuk modus perekruit melalui jaringan personal.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan yuridis terhadap peran kerja sama imigrasi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 509–523.

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Proyeksi data penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2024–2026*. Pusat Data dan Informasi BP2MI.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98.
- Candra, G. A. E. (2022). Perspektif hukum internasional mengenai kerja sama bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269–276. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Febriyanto, T., & Rohman, A. T. (2018). Protection of the rights of Indonesian migrant workers. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 139–154. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27586>
- Koesianti, K. (2015). Perlindungan hukum pekerja migran penata laksana rumah tangga (PLRT) di luar negeri oleh negara ditinjau dari konsep tanggung jawab negara. *Yustisia*, 4(2), 245–268.
- Kurniaty, R., Saraswati, A. A. A. N., & Susanto, F. A. (2021). *Pengantar hukum HAM internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Marpi, Y. (2021). Legal protection of migrant workers against threats of abuse discrimination in a diplomatic relationship perspective between countries. *Lampung Journal of International Law*, 3(2), 109–118.
- Orang, P., & Bawole, H. Y. A. (2025). Volume 13 No. 1 (2025): Lex Administratum. *Lex Administratum*, 13(1).
- Putra, I. G. A. A., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Upaya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 698–708. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Saputro, M. T. (2020). Perbandingan pendirian dan sistem hukum perusahaan antar negara Indonesia dan Kamboja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4, 659–668.
- Setiyono, J. (2019). *Kejahatan internasional abad ke-21 dalam perspektif hukum pidana internasional*. Universitas Diponegoro Press.
- Suhartoyo, S. (2019). Prinsip persiapan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 523–540. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540>
- Yanggolo, M., Waha, C. J. J., & Paseki, D. J. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. *Lex Administratum*, 12(4).